




**PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI**



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam peraturan bupati, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional OPD.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran).

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021, sesuai penetapan jumlah alokasi dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing OPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

OPD yang telah mempertanggungjawabkan UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan Ganti uang (GU) persediaan paling tinggi sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui Ganti Uang (GU) persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dan UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Dalam hal kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang persediaan (SPP-TU); dan

- c. Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Januari 2021
Plh. BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

EDI BUDOYO


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Januari 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL 21 JANUARI 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE	UNIT ORGANISASI	BESAR UANG PERSEDIAAN	
1	2	3	4	
1	1 .01 .1 .1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000	✓
2	1 .02 .1 .1	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000	
4	1 .03 .1 .1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000	✓
5	1 .04 .1 .1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	150.55 400.000.000	✓
6	1 .05 .1 .1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000.000	✓
7	1 .05 .2 .1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	200.000.000	✓
8	1 .06 .1 .1	DINAS SOSIAL	300.000.000	✓
9	1 .06 .2 .1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100. 150.000.000	✓
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
10	2 .01 .1 .1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	300.000.000	✓

11	2	.02	.1	.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB	150.000.000	✓
12	2	.05	.1	.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000	✓
13	2	.06	.1	.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000	BLM CNR
14	2	.07	.1	.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	100.000.000	✓
15	2	.09	.1	.1	DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000	✓
16	2	.10	.1	.1	DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	✓
17	2	.12	.1	.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200 400.000.000	✓
18	2	.17	.1	.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	150.000.000	✓
3	Urusan Pilihan						
19	3	.02	.1	.1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000	✓
20	3	.03	.1	.1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	300.000.000	✓
21	3	.07	.1	.1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000	✓
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
22	4	.01	.3	.1	BUPATI MANOKWARI	1.000.000.000	
23	4	.01	.3	.2	WAKIL BUPATI MANOKWARI	600.000.000	

24	4	.01	.3	.3	SEKRETARIAT DAERAH	500.000.000	
25	4	.01	.4	.1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000	✓
26	4	.01	.10	.1	DISTRIK MANOKWARI BARAT	350.000.000	
27	4	.01	.11	.1	DISTRIK MANOKWARI TIMUR	100.000.000	
28	4	.01	.12	.1	DISTRIK MANOKWARI UTARA	50.000.000	
29	4	.01	.13	.1	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	150.000.000	
30	4	.01	.14	.1	DISTRIK MASNI	50.000.000	
31	4	.01	.15	.1	DISTRIK PRAFI	50.000.000	
32	4	.01	.16	.1	DISTRIK SIDEY	50.000.000	
33	4	.01	.17	.1	DISTRIK TANAH RUBUH	50.000.000	
34	4	.01	.18	.1	DISTRIK WARMARE	50.000.000	
35	4	.02	.1	.1	INSPEKTORAT	400.000 500.000.000	✓
36	4	.03	.1	.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	450.000.000	✓
37	4	.04	.5	.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000	✓
38	4	.04	.6	.1	BADAN PENDAPATA	300 500.000.000	✓

39	4 .05 .8 .1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	200.000.000
		JUMLAH	12.250.000.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Januari 2021
Plh. BUPATI MANOKWARI,


CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Januari 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 32
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006